GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-248-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah, mengantisipasi dan/atau meminimalisir dampak penting terhadap lingkungan akibat berbagai aktivitas pembangunan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan, perlu dilakukan analisis yang dimulai dari perencanaan, yang dituangkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

b. bahwa untuk memastikan suatu dokumen AMDAL telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, perlu membentuk komisi yang melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elekronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam dokumen AMDAL.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Rincian tugas Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:

a. Ketua, mempunyai tugas:
   1. menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL yang terdiri dari:
      a) Kerangka Acuan;
      b) Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal); dan
      c) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
   2. menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan;
   3. memimpin rapat Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
   4. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

b. Sekretaris mempunyai tugas:
   1. sebagai Ketua Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL;
   2. membantu tugas Ketua Komisi Penilai AMDAL dalam melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL;
   3. menyusun rumusan konsep persetujuan Kerangka Acuan;
   4. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat tim teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis;
   5. mewakili Ketua Komisi Penilai AMDAL untuk memimpin rapat Komisi Penilai AMDAL dalam hal Ketua Komisi Penilai AMDAL berhalangan;
   6. menyampaikan hasil penilaian teknis Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai AMDAL, dalam hal Ketua Komisi Penilai AMDAL berhalangan untuk memimpin rapat Komisi Penilai AMDAL;

7. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Komisi Penilai AMDAL mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan Komisi Penilai AMDAL;
8. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
9. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
10. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.

c. Anggota mempunyai tugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:
1. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
2. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait;
3. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
4. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
5. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

KELIMA : Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
1. uji tahap proyek;
2. uji kualitas dokumen; dan
3. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;

b. menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL; dan

c. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan Anggota Komisi Penilai AMDAL dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.

KEENAM : Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Izin Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;

b. melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;

c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
d. menerima Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL;
e. melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat Tim Teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL;
f. memberikan informasi status penilaian Kerangka Acuan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Komisi Penilai AMDAL.

KETUJUH : Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEDELAPAN : Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL.

KESEMBILAN : Pembiayan jasa penilaian untuk dokumen AMDAL dibebankan kepada pemrakarsa, sedangkan pembiayaan ketatalaksanaan komisi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal : 13 Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta; c.q Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Bapak Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di tempat;
3. Sdr. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr. Ka. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ka. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Ka. Dinas/Instansi/Institusi/Lembaga terkait di Padang;
7. Yang bersangkutan;
8. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-248-2019
TANGGAL : 13 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI PENILAI AMDAL
1.	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua
4.	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	Pusat Studi Lingkungan Hidup	Anggota
15.	Organisasi Lingkungan Hidup (LSM Q-Bar)	Anggota
16.	Perwakilan Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17.	Pemerintah Kabupaten/Kota terkait	Anggota
18.	Instansi Lingkungan Hidup Pusat	Anggota
19.	Instansi yang yang membidangi usaha dan/atau kegiatan	Anggota
20.	Instansi yang terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan	Anggota
21.	Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/ atau kegiatan	Anggota
22.	Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan	Anggota
23.	Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak	Anggota
24.	Unsur lain sesuai kebutuhan	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-248-2019
TANGGAL : 13 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2.	Siska Wardeni, ST, M.Eng	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris merangkap Anggota/Ahli Lingkungan
3.	Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc.	Universitas Bung Hatta	Anggota /Ahli Teknik Sipil
4.	Prof. Dr. Hazli Nurdin, M.Sc	Universitas Andalas	Anggota /Ahli Kimia
5.	Prof. Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Sosial Ekonomi
6.	DR. Ir. Aprisal, M.Si	Universitas Andalas	Anggota /Ahli Tanah
7.	DR. Rembrandt, S.H, M.Pd.	Universitas Andalas	Anggota /Ahli Hukum
8.	DR. Fadjar Goembira,ST, M.Sc.	Universitas Andalas	Anggota /Ahli Teknik Lingkungan
9.	DR. Ir. Suparno, M. Si	Universitas Bung Hatta	Anggota/Ahli Ilmu Kelautan
10.	DR. Ir. Eni Kamal, M.Si;	Universitas Bung Hatta	Anggota/Ahli Ilmu Kelautan
11.	DR. Ir. Masrizal, MS	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Perikanan Air Tawar
12.	DR. H Indang Dewata, M.Si	Universitas Negeri Padang	Anggota /Ahli Lingkungan
13.	DR. Chairul, M.S.	Universitas Andalas	Anggota /Ahli Biologi
14.	DR. Mahdi, S.P, M.Si.	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Sosial Ekonomi
15.	DR. Marganof, M.Si.	Universitas Muhammadiyah	Anggota /Ahli Kimia
16.	Drs. Alfitri, M.S.	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Sosial Budaya
17.	Drs.Bustanul Arifin, M.Si.	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Pelingkupan dan Metodologi AMDAL
18.	Abdul Hakam, PhD	Universitas Andalas	Anggota /Ahli Teknik Sipil
19.	Drs. Danang W. Jati, Dipl. UM, MUP.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota /Ahli Perencanaan Wilayah & Kota dan Tata Ruang
20.	Heri Prabowo, ST, MT.	Universitas Negeri Padang	Anggota /Ahli Geologi dan Tambang
21.	Sri Lestari Adriyanti, SKM, M.Kes	Politeknik Kesehatan Padang	Anggota /Ahli Kesehatan Masyarakat dan Ketenagakerjaan
22.	Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota /Ahli Perencanaan Pembangunan
23.	Ir. Andy Ikhvan, ME	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat	Anggota/Ahli Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
24.	Hendrialdi, ATD, MT	Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	Anggota/Ahli Transportasi
25.	P.M	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota/Ahli Bidang Kehutanan
26.	P.M	Instansi Lingkungan Hidup Pusat	Anggota
27.	P.M	Ahli terkait usaha dan/atau kegiatan	Anggota
28.	P.M	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
29.	Dwi Elvia Ningsih, ST	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota/Penanggung Jawab Materi
30.	Prisilla Yumeri, SE	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota/Penanggung Jawab Materi

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-248-2019
TANGGAL : 13 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Siska Wardeni, S.T, M.Eng	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Kepala Sekretariat
2.	Desrizal, ST	Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3.	Agung Nugroho, S.Si, M.Si	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4.	Dwi Elvia Ningsih, ST	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	Prisilla Yumeri, SE	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Feri Aldy	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	P.M	Staf Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO